

**STATUS KEMAHRAMAN ANAK YANG MENGGONSUMSI
AIR SUSU IBU DONOR MENURUT YUSUF QARDHAWI DAN
WAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDI KASUS DI ASOSIASI IBU
MENYUSUI INDONESIA KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

Oleh:

RIZKI NOVRIANDA

NIM: 24.14.4.037



FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018 M/1440 H

**STATUS KEMAHRAMAN ANAK YANG MENGGONSUMSI
AIR SUSU IBU DONOR MENURUT YUSUF QARDHAWI DAN
WAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDI KASUS DI ASOSIASI IBU
MENYUSUI INDONESIA KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S-1) Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Perbandingan
Mazhab Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

RIZKI NOVRIANDA

NIM: 24.14.4.037



**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M/1440 H**

PERSEMBAHAN

Kepada belahan jiwaku syurgaku Mamak dan Bapak, karya sederhana ini kupersembahkan.

Mamak adalah embun yang selalu menyejukkan hatiku, wanita paling mulia di muka bumi, terimakasih telah memberikan seluruh kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhingga. Mamak adalah motivator terhebat dalam hidupku darinya aku banyak belajar arti hidup serta orang yang menjadi sumber kekuatan besar dalam hidupku hingga detik ini. Semoga Allah mengganti lelahmu dengan Surga Nya.

Dan juga Bapak, seorang cinta pertamaku. Bapak yang begitu menyayangi anak perempuannya. Aku mencintaimu, tak pernah kutemui lelaki sepertimu pengorbananmu membuatku banyak belajar. Terimakasih telah begitu tulus mencintai dan menyayangiku pak. Semoga kelak kita akan bersama di Suga Nya.

Tak akan pernah juga ku lupakan bunda adik perempuan mamak yang selama ini telah berjuang untuk membantu hingga ke tingkat ini. Kasih sayangmu begitu tulus aku menyayangimu sama seperti kedua orangtuaku semoga kelak kita berkumpul di Surga Nya Allah, terimakasih bunda aku mencintaimu.

Dan yang paling tersayang untuk kedua adik perempuanku Famila Pasya dan Mawar Syakila terimakasih karena selalu mendoakan ku mendukung serta memberikan kasih sayang yang begitu tulus kepada aku kakakmu. Anugerah terindah yang Allah berikan kepada ku adalah kalian berdua.

Untuk seseorang yang masih menjadi rahasia yang aku tak tau dimana dirimu sekarang, semoga Allah segera mempertemukan kita dan kelak kita akan membaca karya sederhanaku ini bersama.

Dan Almamater tercinta, “Universitas Islam Negeri Sumatera Utara” terimakasih banyak aku ucapkan. □

**STATUS KEMAHRAMAN ANAK YANG MENKONSUMSI AIR SUSU IBU
DONOR MENURUT YUSUF QARDHAWI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI
(STUDI KASUS DI ASOSIASI IBU MENYUSUI INDONESIA KOTA
MEDAN)**

OLEH:

RIZKI NOVRIANDA

NIM: 22144037

MENYUTUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Mhd. Syahnun, MA

Arifin Marpaung, MA

NIP. 19660905 199103 1 002

NIP. 19651005 199803 1 004

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab

Arifin Marpaung, MA

NIP. 19651005 199803 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIZKI NOVRIANDA

NIM : 22.14.4.037

Fak/Prog. Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi: Status Kemahraman Anak yang Mengkonsumsi Air Susu Ibu Donor Menurut Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kota Medan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya tidak benar.

Medan, 06 November 2018

Yang Membuat Pernyataan

RIZKI NOVRIANDA

NIM: 22.14.4.037

PENGESAHAN

Skripsi berjudul STATUS KEMAHRAMAN ANAK YANG MENGONSUMSI AIR SUSU IBU DONOR MENURUT YUSUF QARDHAWI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDI KASUS DI ASOSIASI IBU MENYUSUI INDONESIA KOTA MEDAN) telah di Munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tanggal 07 November 2018.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Perbandingan Mazhab.

Medan, 07 November 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Arifin Marpaung, MA

Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, MA

NIP. 19651005 199803 1 004

NIP. 197550918 200710 1 002

Anggota-Anggota

1. Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum

2. Mhd. Yadi Harahap, MH

NIP. 19810828 200901 1 011

NIP. 19790708 200901 1 013

2. Irwan, M.Ag

4. Arifin Marpaung, MA

NIP. 19721215 200112 1 004

NIP. 19651005 199803 1 004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Dr. Zulham, M.Hum

NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Judul: Status Kemahraman Anak Yang Mengonsumsi Air Susu Ibu Donor Menurut Yusuf Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kota Medan)

ASI merupakan salah satu kebutuhan dan asupan yang harus didapatkan oleh bayi dari umur 0-6 bulan. Adapun pengertian donor ASI ialah orang yang menyumbangkan Air Susu Ibu untuk membantu bayi yang membutuhkan. Dalam skripsi ini penulis melakukan studi perbandingan terhadap pemikiran Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili tentang status kemahraman bagi anak yang mengonsumsi Air Susu Ibu Donor. Penulis menemukan fakta di lapangan bahwa terdapat sebuah lembaga pendonoran Air Susu Ibu di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) yang melakukan praktik pendonoran ASI pada bayi yang membutuhkan ASI. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian Field Research (Penelitian Lapangan) dikarenakan skripsi ini cenderung menggunakan analisa dan skripsi ini menggunakan penelitian studi komparatif (perbandingan). Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa diperbolehkannya Donor ASI kepada bayi yang membutuhkan dengan tujuan untuk menolong bayi yang membutuhkan ASI sedangkan Wahbah Az-Zuhaili tidak membolehkan adanya donor ASI dikarenakan adanya pencampuran keturunan yang tidak syar'i.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah milik Allah SWT, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kita semua dapat menikmati nikmat dari Allah SWT.

Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau disetiap aktivitas kita sehingga menjadi generasi rabbani, muslim yang beriman, berilmu, dan ber-akhlaqul karimah.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) jurusan Muamalah UIN-SU Medan dengan judul “Status Kemahraman Anak Yang Mengkonsumsi Air Susu Ibu Donor Menurut Yusuf Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kota Medan)”.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan penulis. Namun demikian dengan bimbingan dan motivasi serta petunjuk dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag selaku rektor UIN Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara.

3. Bapak Arifin Marpaung, M.A selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah memberi dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehingga proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik.

4. Bapak Ramadhan Syahmedi Siregar, M.A selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab yang juga telah memberi bimbingan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan kepada penulis khususnya sehingga proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik.

5. Bapak Dr. Muhammad Syahnan, M.A dan bapak Arifin Marpaung, M.A selaku dosen pembimbing yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi dan juga memberikan motivasi terhadap penulis.

6. Bapak Ahmad Riadi Daulay, M.A selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.

7. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara.

8. Ucapan terima kasih penulis persembahkan untuk Mamak tercinta Endah dan Ayah terkasih Antono atas segenap kasih dan sayang, limpahan doa, didikan dan dukungan baik moral maupun materil, yang telah diberikan kepada penulis yang tidak akan tergantikan oleh apapun selain bakti dan doa. Terimakasih kepada bunda selaku adik mamak saya yang saya anggap sebagai ibu kedua saya Maida Sari Damanik dan juga kedua adik saya yang sangat saya sayangi Famila Pasya dan Mawar Syakila yang selalu memberikan semangat, nasihat, dukungan dan motivasi kepada penulis, dan keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas doa, dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

9. Teristimewa dan paling tersayang, sahabat sedunia surga Sukma Wardani Lubis, S.H yang telah memberikan semangat dan doa serta selalu menemani penulis baik dalam suka maupun duka dalam menyelesaikan

skripsi, dan selalu menjadi tempat curhat penulis dikala banyak masalah dalam pembuatan skripsi ini.

10. Penulis sampaikan terimakasih kepada keluarga Om Lubis yaitu Amsar Lubis dan Istri serta kakak-kakak tersayang Tania Nurul Hajizah Lubis, S.Kep dan Fani Masriani Lubis, Spd.I yang selalu memberikan motivasi dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada sahabat tersayang seperjuangan Kinch Crew Haniyah Hamzah, Harliani Barat, Spd., Dita Putri, Raudhatul Jannah, S.H yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan yang tak pernah putus kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

12. Kepada sahabat-sahabat tercinta Blackpaper penulis sampaikan terima kasih kepada Dwi Chindy Chintya, Amd., Dian Asti Nababan, Dewi Anggraini Nababan, Murni Rahmaini Siregar yang telah memotivasi, mendoakan, mengingatkan dan selalu memberi dukungan kepada penulis agar selalu semangat menghadapi skripsi.

13. Kepada sahabat-sahabat penulis, Lisma Fitri, Rabiatal Adwiyah Harahap, S.KM, Cici Syahyana, Sonia, Samroh Tulaili Sitorus, Spd. yang telah menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini.

14. Seluruh teman-teman seperjuangan Perbandingan Mazhab – B Eliza Vena Mardiah, Adelita Ramadona, Adenita Syafitri, Zahro Baiti, Nurul Latifah Dalimunthe, Mardiah Nasution, Yuni Tanjung, Yuli Saraswati, Riska Amalia Simatupang, Rita Ramadhani, Rendy Fra Panca, Oktavianus, Ahmad Muhabi Adlani, Sadly pasaribu, Tomisyah, Minati Dhara Yulia, Aisyah Miranda Putri, Heri Syahputra, Andi Pandra, Desi Ratna Sari, angkatan 2014, yang telah banyak memberikan pelajaran hidup, motivasi dan semangat mulai semasa kuliah hingga skripsi ini terselesaikan.

15. Seluruh teman-teman seperjuangan Perbandingan Mazhab – A yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih telah banyak memberikan pelajaran hidup, motivasi dan semangat mulai semasa kuliah hingga skripsi ini terselesaikan.

16. Dan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yang telah mengajarkan dan memberikan penulis banyak ilmu dan arti hidup.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi tata bahasa, penulisan, maupun yang lainnya, untuk itu penulis sangat berterima

kasih, apabila ada masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun pembacanya.

Medan, 26 Oktober 2018

Penulis,

RIZKI NOVRIANDA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Bahwasanya tiadalah kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil. Bahkan telah membutuhkan unsur-unsur kekuatan, memperhatikannya pada tempat-tempat berkumpul, tolong-menolong dalam menanggung beban, menghadapi kesulitan, dari segenap kebutuhan aturan keluarga.¹

Kekuatan yang kekal bukan ketidakmampuan dari penemuan individu-individu yang bermula dengan tanpa pengolahan dan berpasangan. Dengan perantaraan anak, akan mendekatkan seseorang pada empat macam. Pertama, mengikuti kecintaan Allah SWT dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga* (Jakarta Amzah, 2010), h. 23-24.

terpelihara. Kedua, mengharap cinta Rasulullah SAW dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan Nabi. Ketiga, mengharap keberkahan, dengan doa anak shaleh setelah kematiannya. Keempat, mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.²

Hak-hak orangtua atas anak-anaknya cukup banyak. Manusia tidak dapat menentukan atau menghitungnya. Bapak telah bekerja, berusaha, bersungguh-sungguh, lelah dalam memenuhi keluarga, kebutuhannya dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya dari berbagai kebutuhan pokok kehidupan dan ketetapannya. Sesungguhnya ibu telah mengandung, melahirkan, menyusui, bekerja pada siang hari, bangun pada malam hari sebagai tanggungjawab bagi anaknya, perlindungan baginya dari setiap sesuatu yang berbahaya baik berupa panas, dingin, dan sakit. Berbahagia dengan kebahagiaannya dan bersedih dengan kesedihannya. Meneteskan air mata ketika ia sakit atau terkena penyakit. Meninggalkan makanan (susunya) jikalau puasa atau lemah nafsu makannya, dan tidak bebas kegembiraannya jika seseorang

² *Ibid.*, h. 25.

bermain bersama orang lain. Memenuhi hatinya dengan kebahagiaan setiap kali mencapai kesuksesan. Salah satu keistimewaan kaum perempuan adalah bahwa mereka dipercayai oleh Allah SWT untuk mengemban fungsi-fungsi reproduksi, seperti fungsi melahirkan anak, dalam rangka tugas luhur melanjutkan keturunan umat manusia. Kodrat seorang ibu, setiap ibu hamil yang telah bersalin akan menyusukan bayinya.³

Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW sendiri tidak disusui oleh ibu kandungnya yaitu Siti Aminah melainkan disusui oleh ibu susunya Ummu Aiman dan Halimatussa'diyah. Sudah menjadi adat kebiasaan penduduk Mekah bahkan di jazirah Arab mencari ibu susuan untuk anak mereka, mereka memilih orang-orang dari pedesaan, karena faktor kesehatan baik udara, lingkungan dan makanan juga masyarakat di pedesaan masih memiliki akhlak yang terpuji. Oleh karena itu menyusukan anak kepada wanita lain yang dipercaya dibolehkan dalam Islam. Adapun ulama sepakat bahwa wanita yang menyusui itu baik yang sudah *baligh* atau belum, sudah *menopause* atau belum, gadis atau sudah menikah, hamil atau tidak hamil, yang

³ *Ibid.*, h. 26.

penting mereka diyakini ada air susunya. Yang mana air susu mereka bisa menyebabkan *ar-radhâ'ah asy-syar'iyah*, yang berimplikasi pada kemahraman bagi anak yang disusunya.⁴

Sebagai orang tua kandung yang ingin anaknya disusui oleh wanita lain harus benar-benar melihat akhlak, asupan gizi, kondisi kesehatan dan lingkungan tempat tinggal ibu susunya agar mampu memberikan ASI terbaik untuk anaknya, karena peran asi sangat signifikan dalam tumbuh kembang anak, baik kesehatan jasmani maupun rohani.

Sebagaimna dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ مَاءَآتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁴ Muhammad Wasfi, *Mencapai Keluarga Barokah* (Bandung: Pustaka Setia, 2010) h. 449.

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan menyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Al-Baqarah: 233)⁵

Ayat yang mulia ini mengindikasikan tiga masalah penting: yang pertama adalah isyarat akan adanya ikatan yang kuat antar persusuan (*rada'ah*) dengan kehidupan anak yang disusui. Yang kedua adanya ikatan aktivitas persusuan dengan si ibu yang menyusui. Dan yang ketiga, masa menyusui.⁶ Menyusui adalah hal yang merupakan penyempurnaan dari kehamilan dan kelahiran. Allah memberikan bimbingan bagi para ibu, hendaknya mereka menyusui anak-anaknya secara sempurna, yaitu selama dua tahun.

Penyusunan yang selama dua tahun itu walaupun diperintahkan, bukan merupakan perintah wajib karena dipahami dari

⁵ Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid IV (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 406.

⁶ Muhammad Wasfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, h. 457.

penggalan ayat yang menyatakan “*Bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*”. Akan tetapi, anjuran ini sangat ditekankan seolah-olah hampir merupakan perintah wajib. Apabila kedua orang tuanya sepakat untuk mengurangi masa tersebut, maka tidak mengapa. Di sisi lain, masa dua tahun dapat menjadi tolak ukur bila terjadi perbedaan pendapat ketika ibu atau bapak ada yang ingin memperpanjang penyusuan.⁷ Dewasa ini, fenomena sekarang banyak perubahan terhadap masyarakat, jangankan untuk menyempurnakan penyusunan, ibu-ibu bahkan enggan menyusui bayinya. Ada yang disebabkan sang ibu seorang wanita karir atau meniru orang lain yang berhasil membesarkan bayinya hanya dengan susu sapi, atau karena ia telah merasa “modern” sehingga orang yang menyusui bayinya sendiri dianggap “kuno” dan menjadi kehilangan daya tarik sebagai wanita, atau karena susu dalam botol lebih mudah di dapat di toko-toko dan sebagainya. Padahal terkadang mereka lalai bahwa botol, air dan alat-alat lainnya yang dipergunakan untuk tempat susu sapi kurang terjamin kebersihannya, sehingga menimbulkan penyakit untuk bayi.

⁷ *Ibid.*, h. 459.

Lain halnya dengan sang ibu yang sakit dan air susunya tidak keluar, masih terdapat alternatif-alternatif lain yang dapat membantu sang ibu agar tetap memberikan air susu ibu kepada sang buah hati. Karena, setiap bayi normal akan mendambakan indungan mesra ibunya. Indungan ini menjadi kebutuhan primer dan kebutuhan naluriah, di samping kebutuhan vital untuk mendapatkan ASI dan pemeliharaan.⁸ Hal ini yang membuat ibu-ibu resah terhadap bayinya dikarenakan tidak mendapatkan ASI eksklusif. Pada tahun-tahun terakhir belakangan ini masyarakat mulai gencar membicarakan persoalan donor ASI. Namun di Indonesia sampai sekarang belum ada bank ASI sebagaimana di negara-negara maju. Proses donor yang terjadi di Indonesia hanya dilakukan oleh suatu lembaga independen dan klinik-klinik rumah sakit tertentu, bagi yang peduli akan pentingnya ASI eksklusif bagi bayi. Diantaranya ialah lembaga Aosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI). Lembaga ini tidak berfungsi sebagai bank ASI, akan tetapi lembaga ini hanya menjembatani antara pendonor ASI dan penerima donor ASI.

⁸ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita; Mengenal Wanita Sebagai Ibu & Nenek* (Bandung: Mandar Maju, 1992), jilid 2, h. 219.

Dilihat dari segi tujuannya, lembaga ini bermaksud membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung, sehingga aktivitas mereka tidak terganggu. Tradisi menyusukan bayi kepada orang lain dalam sejarah Islam bukanlah hal yang asing, karena Rasulullah SAW sendiri ketika masih bayi juga menyusu kepada seorang wanita Arab Badui yang bernama Halimah as-Sa'diyah. Akan tetapi yang menjadi tradisi dalam Islam tersebut adalah menyusui bayi kepada wanita tertentu yang bisa dikenal identitasnya. Kehadiran lembaga yang menyediakan donor ASI dengan tujuan yang mulia ini, membawa sebangkah kekhawatiran mengenai efek/akibat hukum tentang penyusuan (*rada'ah*). Karena diantara penyusuan ini adalah terhalangnya seseorang menikah. Maksudnya, persusuan mengakibatkan anak yang disusui menjadi mahram bagi ibu susuannya, dan haram pula ia menikah dengan anak ibu susuannya. Diharamkan karena penyusuan, apa-apa yang diharamkan karena nasab.⁹

Permasalahan donor air susu ibu ini mendorong para ulama kontemporer untuk berijtihad. Diantaranya ialah Dr. Yusuf al-

⁹ *Ibid.*, h. 210.

Qardhawi, ia adalah ulama abad ini yang dalam dirinya menyatu berbagai keistimewaan dalam berbagai disiplin ilmu; sebagai ulama fikih dan ahli hadis, seorang da'i dan murabbi. Intelektual dan akademisi, ahli sejarah dan politik, kritikus dan ahli berargumentasi, dan berbagai keistimewaan lainnya yang terekam dalam jejak hidupnya selama mengabdikan di jalan dakwah. Beliau tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya semacam "Donor ASI". Asalkan bertujuan untuk *maslahat shar'iyah* yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi.¹⁰ Salah satu sikap Qardhawi dalam berfatwa, seperti beliau praktekkan ketika memberi fatwa tentang persoalan donor Air Susu Ibu. Dalam masalah ini Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa tujuan diadakannya donor Air Susu Ibu adalah tujuan yang baik dan mulia, yang didukung oleh Islam, untuk memberikan pertolongan kepada bayi yang membutuhkan Air Susu yaitu dengan cara memasukkan kedalam bejana atau dituangkan ke dalam mulutnya tanpa menghisap payudara wanita tersebut.

¹⁰ Akram Kassab, *Metode Dakwah Yusuf Al-Qardhawi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 5.

Yusuf Qardhawi berpendapat:

أن الله جعل أساس المحرم هو طبيعة الأم (الأمومة) للأم التي تمتص¹¹

“Bahwa Allah menjadikan landasan mahram adalah sifat *umumah* (keibuan) ibu yang menyusukan.”

Adapun dalil yang menjadi *hujjah* nya sebagaimana yang dinyatakan

dalam firman Allah:

أُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ

“ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara-saudaramu sepersusuan” (Q.S. An-Nisa: 23)¹²

Sifat ibu yang dinyatakan dalam ayat Al-Quran ini tidak tercipta hanya dengan mengambil susunya, melainkan dengan cara menyedotnya dan menempel ke susunya sehingga benar-benar mendapatkan kasih sayang keibuannya dan merasakan keberadaan anak itu sebagai anaknya, sehingga dari status keibuan ini muncul persaudaraan sepersusuan, ibu yang menyusuinya sebagai pangkal dan lainnya ikut kepadanya, sedangkan apabila seseorang meminum susu seorang wanita melalui bejana, atau memerahkannya ke

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Fatawa Mu'asirah*, Juz II (Kaherah: Darul Qalam, 2000), h. 782.

¹² Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid IV (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 396.

mulutnya atau hidung atau telinganya maka itu semua tidak berdampak mengharamkan sekalipun susu itu menjadi minumannya sepanjang masa. Pendapat Imam Qardhawi sejalan dengan Ibnu Hazm yang menganggap bahwa persusuan hanya dapat terjadi dengan menyusui langsung dari sang ibu, hal itu dilihat dari kejelasan arti pada lafadz *Radha'ah: Ardha'athu - Turdhi'uhu - Irdha'an*, yang berarti menyusui. Tidak dinamakan radha'ah dan radha atau ridha' (menyusu) jika anak yang menyusu itu mengambil payudara wanita yang menyusuinya dengan mulutnya.¹³ Rasulullah SAW bersabda :

عن ابن عباس ر.ض قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (رواه مسلم)

“Dari Ibn ‘Abbas r.a berkata: Berkata Rasulullah SAW :“Diharamkan dari susuan apa yang diharamkan dari nasab (HR. Muslim).¹⁴

Dalam hal ini, Allah dan Rasulnya tidak mengharamkan pernikahan kecuali karena hubungan ibu yang menyusuinya dan saudara perempuan sepersusuannya saja. Dan tidak dianggap menyusui kecuali apabila orang yang menyusui meletakkan puting

¹³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 787.

¹⁴ Muslim, Shahih Muslim, Juz II, *Kitb al-Radha'* (Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 1067.

susunya ke mulut anak yang disusunya. Juga tidak disebut menyusui kecuali jika anak yang disusui meletakkan mulutnya ke puting susu ibu yang menyusunya dan menghisapnya. Selain dengan cara itu tidak disebut menyusui, melainkan meminum, memakan, dimasukkan kemulut, dimasukkan ke hidung, dan Allah tidak mengharamkan sedikitpun dengan cara ini untuk menikahi pemilik susu dan anak-anak perempuan dari ibu pemilik susu tersebut.¹⁵

Selain itu, ada pula ulama yang semasa Yusuf al-Qardhawi yang tidak membenarkan adanya donor ASI yaitu Wahbah Az-Zuhaili. Beliau adalah ulama kontemporer asal Suriah yang telah mendalami ilmu fikih dan ushul fikih, seorang mufassir yang menjawab permasalahan kontemporer lewat karya-karyanya, serta dikenal pula sebagai ahli dalam bidang *dirasat Islam*. Menjawab permasalahan ini, di dalam kitab *Fatawa Mu'asirah* beliau menyebutkan bahwa mewujudkan institusi seperti donor ASI tidak dibolehkan dari segi syariah.

¹⁵ Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Pandangan al-Qardhawi* (Jakarta:Pustaka al-Kautsar), h. 181.

Wahbah Az-Zuhaili tidak membolehkan donor ASI karena dari segi syara' ia mengandung unsur-unsur kerusakan (mafsadah) dan dari segi pencampuran keturunan secara tidak syar'i dan ketidaktentuan ibu susuan sekalipun ide ini dikatakan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan terhadap bayi-bayi yang mengidapi penyakit-penyakit tertentu.

Wahbah Zuhaili berpendapat:

يحدث التحريم بالرضاع بسبب تكون أجزاء البنية الإنسانية من اللبن،

فلبن المرأة ينبت لحم المرضيع، وينشز عظمه أي يكبر حجمه¹⁶

“Pengharaman akibat susuan dikarenakan bagian tubuh manusia terbentuk dari susu. Susu seorang perempuan menyebabkan tumbuhnya daging anak yang dia susui dan membuat ukuran tulangnya menjadi membesar.”

Sejalan dengan pendapatnya maka yang menjadi *hujjah* nya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis:

عن ابن مسعود ر. ض قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " لا رضاع

إلا ما نشز العظم، وأنبت اللحم" (رواه أبوداود)¹⁷

¹⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid X (Damaskus: Darul Fikr, 2007), h. 6640.

¹⁷ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Riyadh: Darussalam, 1999), h. 307

Dari Ibnu Mas'ud R.A, dia berkata: Tida penyusuan yang dapat mengharamkan kecuali penyusuan yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. (H.R. Abu Daud)

Wahbah Az-Zuhaili tidak setuju terhadap pandangan yang menyatakan bahawa meminum susu dengan perantaraan botol, gelas dan sebagainya tidak di anggap penyusuan (*radha'a*) syar'i. Dalam hal ini, perantaraan untuk meneguk susu tidak dibolehkan, yang menjadi *illat* hukum ini yaitu sampainya susu ke dalam perut bayi walau dengan cara apapun. Tegasnya meminum susu dari bank susu atau donor air susu ibu adalah tidak dibolehkan kerana ia membawa kepada percampuran nasab secara tidak syar'i.¹⁸

Apabila ditelaah lebih mendalam lagi maka akan terlihat bahwa permasalahan donor ASI masih diperdebatkan dalam hubungan status kemahraman dengan anak yang menerima donor ASI. Timbulnya perbedaan pendapat antar ulama pastilah mempunyai suatu argumen dan pendekatan pemikiran, seperti halnya pandangan Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili. Sebagai bahan hipotesis, bahwasanya terdapat perbedaan pemikiran antara Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili.

¹⁸ <http://mysuperkids.net/hukum-penyusuan-dan-bank-susu-ibu/>, di akses pada tanggal 04 Mei 2018, pukul: 20.21.

Di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) sebagai organisasi nirlaba yang memiliki tujuan menyebarluaskan pengetahuan dan informasi tentang menyusui serta meningkatkan angka ibu menyusui di Indonesia. Adapun ragam kegiatan AIMI ialah Layanan konseling menyusui, Kelas edukasi menyusui, sosialisasi menyusui di tempat kerja, komunitas, pemuka agama, Kelompok Pendukung Ibu (KP-Ibu), posyandu dan puskesmas, terlibat dalam advokasi kebijakan ramah menyusui di tingkat nasional dan daerah, menyediakan proposal ruang menyusui bagi masyarakat yang ingin memperjuangkan keberadaan ruang menyusui di tempat kerja, menyelenggarakan pelatihan Konselor Menyusui, Seminar, *talkshow*, acara bincang-bincang seputar menyusui, bazar perlengkapan menyusui, Media sosial, siaran radio, narasumber media cetak dan digital. Dari beberapa kegiatan yang dilakukan di AIMI salah satu kegiatan yang sangat penting adalah Donor ASI. Dan program ini dilatar belakangi oleh akan kebutuhan dan keinginan dari beberapa anggota member AIMI mengenai adanya donor ASI. Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) adalah hanya sebagai fasilitator yang memberikan informasi kepada ibu yang membutuhkan ASI. Lebih penting lagi mendata

pendonor lengkap dengan catatan riwayat kesehatan, hingga kaidah penyimpanan ASI yang tepat. Mengenai mekanisme praktik donor ASI di AIMI, pada dasarnya AIMI tidak mempunyai prosedur buku yang berlaku secara nasional dan prosedur yang dimaksud itu belum ada. Jadi, prosedur yang ada di AIMI itu adalah prosedur yang dibuat sendiri oleh AIMI. Karena AIMI tidak ada bentuk kerjasama dengan Departemen Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bidang agama, jadi prosedur ini adalah murni inisiatif AIMI sendiri.

Karena dalam organisasi AIMI adalah sebagai mediator dalam memfasilitasi donor ASI. Jadi, apabila ada seorang ibu ingin mencari ASI donor ke AIMI, dia akan mengisi formulir, didalam formulir tersebut sang ibu akan menuliskan kriteria ASI yang diinginkannya. Misalnya: dari segi agama, usia bayi, kesehatan calon pendonornya. Dari kriteria yang dituliskan oleh ibu tersebut, AIMI akan memeriksa data best yang ada, mana yang lebih memenuhi kriteria yang diinginkan oleh ibu yang mencari donor ASI tersebut. Lalu, setelah menemukan ciri-ciri yang cocok dengan permintaan ibu itu, dan AIMI langsung menghubungi sang ibu pencari ASI donor tersebut. Dan

mempersilahkan sang ibu untuk menghubungi pendonor secara langsung.

Sehubungan dengan permasalahan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul:

**STATUS KEMAHRAMAN ANAK YANG MENGKONSUMSI
AIR SUSU IBU DONOR MENURUT YUSUF QARDHAWI
DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDI KASUS DI ASOSIASI
IBU MENYUSUI INDONESIA KOTA MEDAN)**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah usaha untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicari jalan pemecahannya. Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diungkapkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az- Zuhaili mengenai status kemahraman anak yang mengkonsumsi air susu ibu (ASI) donor?

2. Bagaimana kronologis pendonoran dan penggunaan air susu ibu (ASI) di AIMI kota Medan?
3. Pendapat manakah yang paling *rajih* mengenai status kemahraman anak yang mengkonsumsi air susu ibu (ASI) donor dan relevan dengan kasus di AIMI Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana terdapat pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili mengenai status kemahraman anak yang mengkonsumsi air susu ibu (ASI) donor.
2. Untuk mengetahui kronologis pendonoran dan penggunaan air susu ibu (ASI) di AIMI kota Medan.
3. Untuk mengetahui pendapat manakah yang paling *rajih* mengenai status kemahraman anak yang mengkonsumsi air susu ibu (ASI) donor dan relavan dengan kasus di AIMI Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian manfaat teoritis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memberikan informasi dan perluasan teori dalam teori di bidang *fiqh munakahat*, yaitu mengenai status kemahraman anak yang mengkonsumsi air susu ibu (ASI) donor. Manfaat yang diharapkan selanjutnya ialah karya ini dapat memperluas pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, diskusi ataupun sumber kepustakaan status kemahraman anak yang mengkonsumsi air susu ibu (ASI) donor, sehingga dapat menjadi penunjang untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- 1) Kepada penulis, dapat menambah karya sekaligus dijadikan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab.

- 2) Kepada Masyarakat, diharapkan mampu memahami kejelasan hukum donor ASI dan memberikan penjelasan perbedaan pemikiran adanya status kemahraman anak yang mengkonsumsi air susu ibu (ASI) donor dalam perbedaan pendapat menurut pemikiran Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili. Masyarakat diharapkan juga mampu bersikap lebih bijak terhadap perkembangan zaman khususnya mengenai donor ASI yang telah dilaksanakan oleh beberapa negara tak terkecuali di Indonesia.
- 3) Kepada kalangan akademisi, diharapkan mampu mengasah sensitifitas perhelatan pemikiran-pemikiran mengenai hal-hal yang bersifat baru. Dengan menganalisis dua contoh pemikiran yang berbeda yaitu Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili mengenai status kemahraman anak yang mengkonsumsi air susu ibu (ASI) donor, dapat menambah pengetahuan dan wawasan ilmiah serta wahana kreatifitas berpikir baik secara teoritis dan praktis.

3. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa status kemahraman anak yang mengkonsumsi air susu ibu (ASI) donor di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Medan lebih mendominasi pendapat Yusuf Qardhawi.

E. Kajian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mengemukakan tentang persamaan dan perbedaan kajian yang akan diteliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pengulangan dalam bidang kajian yang sama, adapun kajian yang dimaksud di sini adalah tentang Status Kemahraman Anak yang Mengkonsumsi Air Susu Ibu (ASI) donor Menurut Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili Studi Kasus di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kota Medan. Namun peneliti menemukan beberapa peneliti yang juga mengulas mengenai jual beli ASI yaitu Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Air Susu Ibu (IBU)” oleh Lisa Ma’rifah dari IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun penulisan 2008. Bahasan dalam skripsi ini menitikberatkan pada aspek jual beli ASI yang dilakukan dengan cara memeras air susu dan bukan dengan cara langsung menyusui

lewat puting. Dalam Islam hal tersebut bukan termasuk dalam suatu proses penyusuan, karena tidak ada kontak secara langsung antara bayi dengan ibu. Oleh karena itu praktik ini dianggap sah karena seluruh unsur dari jual beli yang meliputi subyek akad, sighthat, objek akad, dan nilai tukar pengganti.

Skripsi dengan judul “Pendapat Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya dalam Tinjauan Hukum Islam” oleh Elis Nuzliyatul Fitriyah dari IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun penulisan 2011. Skripsi ini membahas mengenai pendapat para tokoh agama di desa Wonorejo Rungkut Surabaya mengenai praktik jual beli ASI, dimana para tokoh agama tersebut ada yang memperbolehkan dan melarang adanya praktik jual beli ASI. Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai jual beli ASI.

F. Kerangka Pemikiran

Penyusuan anak dalam bahasa fiqh dibahasakan dengan istilah *al-Rada'* (*al-Rada'ah*). Kata ini berasal dari kata kerja *Rada'a* – *Yardi'u* – *Rad'an* yang memiliki arti menyusu.¹⁹

Pada dasarnya ulama sepakat anak susuan memiliki hubungan mahram dengan ibu susuan. Akan tetapi ada beberapa ulama yang berbeda pendapat mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam *rada'* diantaranya kadar susuan, usia anak yang menyusu, kemurnian air susu, dan cara sampainya air susu dari seorang ibu terhadap seorang anak.²⁰

Persoalan donor ASI di kaji melalui teori atau beberapa pendapat ulama fiqh kontemporer di antaranya Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili. Dalam masalah ini Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa tujuan diadakannya donor Air Susu Ibu adalah tujuan yang baik dan mulia, yang didukung oleh Islam, untuk memberikan pertolongan kepada bayi yang membutuhkan Air Susu yaitu dengan cara memasukkan kedalam bejana atau dituangkan ke dalam

¹⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzahh, 2010), h. 45.

²⁰ *Ibid.*, h. 48.

mulutnya tanpa menghisap payudara wanita tersebut. Wahbah Az-Zuhaili tidak membolehkan donor ASI karena dari segi syara' ia mengandung unsur-unsur kerusakan (mafsadah) dan dari segi pencampuran keturunan secara tidak syar'i dan ketidaktentuan ibu susunan sekalipun ide ini dikatakan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan terhadap bayi-bayi yang mengidapi penyakit-penyakit tertentu.

Indonesia sendiri telah dibentuk suatu lembaga yang bernama Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) dimana lembaga ini hanya sebagai fasilitator antara pendonor ASI dan penerima donor ASI. Lembaga ini adalah sebuah wadah penampungan donor ASI bagi ibu yang ingin mendonorkan ASI nya. AIMI sendiri telah memiliki cabang di seluruh daerah Indonesia termasuk Medan ibu kota Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa status kemahraman anak yang mengkonsumsi air susu ibu (ASI) donor di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Medan lebih mendominasi pendapat Wahbah Az-Zuhaili.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah Sosiologi Normatif dan Empirik bersifat komparatif. Agar penelitian yang dilakukan bisa sistematis dan terarah sesuai dengan fokus yang diteliti. Penulis memilih langkah-langkah, jenis-jenis sebagai berikut.

1. Jenis penelitian

Studi ini menggunakan jenis penelitian Field Research (penelitian lapangan) yakni dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa.²¹ Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini. Dan pada akhir penelitian ini menggunakan penelitian studi komparatif (perbandingan).

2. Wilayah / Lokasi dan Responden

²¹ Salim & Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cita pustaka Media, 2016), hal. 41.

Wilayah penelitian skripsi ini meliputi Fikih Munakahat dalam kajian tentang Status Kemahraman Anak yang Mengonsumsi Air Susu Ibu (ASI) donor Menurut Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili Studi kasus di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia kota Medan, sedangkan respondennya adalah para pendonor ASI di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia AIMI kota Medan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil dan mengumpulkan materi yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang terdiri dari kitab *Fatawa Mu'asirah* (Fatwa-Fatwa Kontemporer) karya Yusuf Qardhawi, dan kitab *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* Karya Wahbah Az-Zuhaili. Selanjutnya data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada pendonor ASI di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia kota Medan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebagai data pendukung yang bersumber dari kitab-kitab yang terkait judul yang diangkat penulis dan melalui dokumentasi.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan pembahasan umum yang membahas tentang pengertian ASI dan Manfaatnya, Konsep *Radha'ah* dalam Islam, Pengertian Donor ASI dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia.

Bab III menguraikan sekilas tentang biografi Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili, selanjutnya menguraikan sejarah Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia.

Bab IV penulis menjelaskan pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili mengenai donor air susu ibu (ASI) dan status kemahraman anak yang mengkonsumsinya beserta dalil yang dipakai dari kedua ulama tersebut serta penyebab mereka berbeda pendapat. Setelah itu dilakukan *munaqasyah adillah*, serta Donor ASI di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Ditinjau Menurut Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili.

Bab V penutup yang merupakan bagian akhir dari penuisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM ASI, KONSEP RADA'AH, DONOR ASI DAN ASOSIASI IBU MENYUSUI INDONESIA (AIMI)

A. ASI DAN MANFAATNYA

1. Pengertian ASI

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ASI adalah singkatan dari Air Susu Ibu. Sedangkan menurut istilah ASI adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa dan garam-garam anorganik yang sekresi oleh kelenjar mammae ibu yang berguna bagi makan bayi.²²

ASI adalah makan dan minuman yang paling utama bagi bayi dan tidak akan pernah ada manusia yang sanggup memproduksi susu buatan sekuualitas ASI dan ASI merupakan pemberian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada seluruh anak manusia. Untuk menjamin kesehatan bagi ibu dan anak, serta menjamin kelangsungan hidup manusia dikemudian hari. Dalam Alquran Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjelaskan perintah

²² DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.1058.

menyusui yaitu dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً تَيْتُمًا بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Al-Baqarah: 233)²³

ASI mengandung nutrisi lengkap yaitu karbohidrat, protein, garam mineral, dan juga vitamin. Berbagai kandungan yang terdapat dalam ASI merupakan unsur sumber daya yang

²³ Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid IV, h. 406.

dibutuhkan bayi. Air Susu Ibu memiliki fungsi menjaga, memperkuat kekebalan tubuh bayi lebih baik, karena ASI mengandung faktor-faktor protektif yang terdiri dari antibody, sel-sel darah putih, enzim dan hormon tertentu. Karena itulah, tak mengherankan jika ibu selalu dianjurkan untuk memberikan ASI eksklusif pada bayinya demi pertimbangan kesehatan tersebut.²⁴

Untuk dapat mengetahui lebih jelas, bagaimna sebenarnya perbandingan dan perbedaan segala macam unsur lain yang dikandung (baik dalam susu manusia maupun susu sapi) yang bermanfaat bagi kesehatan bayi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.²⁵

Tabel 1.1

| JENIS ZAT GIZI | KADAR DALAM TIAP 100 ML | |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| | AIR SUSU IBU | SUSU SAPI |
| Kalori | 67 g | 66 g |

²⁴ Majalah Ayah Bunda, *ASI Versus Susu Formula* (Edisi 25-08 oktober 2004), h. 28.

²⁵ Sjahmien Moehji, *Ilmu Gizi II; Penanggulangan Gizi Buruk* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2003), Cet. I, h. 34.

| | | |
|--------------|---------|---------|
| Protein | 1,2 g | 3,3 g |
| Lactose | 7,0 g | 4,8 g |
| Lemak | 3,8 g | 3,7 g |
| Vitamin A | 53 mg | 34 mg |
| Vitamin C | 4,3 mg | 1,8 mg |
| Vitamin B 1 | 0,16 mg | 0,42 mg |
| Asam Folic | 0,18 mg | 0,23 mg |
| Vitamin B 12 | 0,18 mg | 0,56 mg |
| Zat Besi | 0,15 mg | 0,10 mg |
| Zat Kapur | 33 mg | 125 mg |

Air Susu Ibu bukanlah sekedar makanan bagi bayi, tetapi juga sebagai suatu cairan yang terdiri dari sel-sel yang hidup seperti darah. Sedangkan susu formula atau susu sapi adalah cairan yang berisi zat yang mati. Didalamnya tidak ada sel hidup seperti sel darah putih, zat pembuluh arteri, anti body, mengandung enzim, hormon, dan juga tidak mengandung faktor pertumbuhan. Para ibu juga harus

mengetahui bahwa pemberian ASI dilakukan setidaknya bayi berusia empat atau enam bulan atau sering disebut pemberian ASI eksklusif. Yang dimaksud dengan ASI eksklusif ialah bayi hanya diberi ASI saja tanpa tambahan susu cairan formula dan tanpa makanan padat seperti pisang, pepaya atau bubur nasi yang di tim. Bayi diberikan ASI eksklusif sampai enam bulan. Kenapa harus enam bulan? Karena dalam enam bulan pertama semua kebutuhan nutrisi dari protein, karbohidrat, dan lainnya sudah tercukupi dari ASI eksklusif dan juga bayi yang berusia dibawah enam bulan belum memiliki enzim pencernaan yang sempurna atau belum matang. Selain itu juga bisa bermanfaat bagi ibu yaitu sebagai kontrasepsi (pencegahan kehamilan) alami atau metode amonorea laktasi, mencegah kanker payudara dan indung telur, ibu lebih cepat mendapatkan berat badan idealnya kembali serta mencegah obesitas.²⁶

2. Manfaat ASI bagi Ibu dan Bayi

Menyusui bayi bagi seorang ibu adalah hal yang sangat alami dan mengagumkan. Sebuah permulaan yang merupakan pemberian terbaik bagi si bayi. Walaupun bagi

²⁶ *Ibid.*, h. 37.

sebagian ibu hal tersebut terlihat mudah tetapi banyak juga yang mengalami kesulitan saat melakukannya.

ASI adalah makanan yang terbaik untuk bayi. Kebutuhan nutrisi masa laktasi seikit lebih banyak dibandingkan pada ibu yang tidak menyusui karena nutrisi pada ibu menyusui sangat dibutuhkan bayi dalam bentuk ASI selain digunakan untuk dirinya sendiri. Bayi akan sehat bila sejak lahir hingga enam bulan mendapatkan ASI dengan kualitas dan kuantitas yang cukup baik. Untuk mendapatkan ASI yang demikian ibu harus memiliki nutrisi yang cukup dan bergizi.

Adapun manfaat bayi dengan mengkonsumsi ASI yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Kandungan gizi yang sangat banyak untuk bayi.
- b. Keseimbangan yang tepat antara karbohidrat, protein, mineral dan lemak.

²⁷ *Ibid.*,h. 40.

- c. ASI lebih mudah dicerna daripada susu formula sehingga jarang mengakibatkan gangguan pencernaan bayi.
Misalnya: diare dan konstipasi.
- d. Bayi yang disusui dengan ASI biasanya jarang mengalami kelebihan dan kekurangan berat badan.
- e. Jarang diantara mereka yang menderita alergi ataupun infeksi karena bakteri.
- f. Terjalin ikatan batin antara seorang ibu dengan bayinya.
Hal tersebut baik untuk psikologis bayi.
- g. ASI jarang sekali menyebabkan bayi menderita eksim karena tidak tahan terhadap protein.
- h. ASI siap sedia diperoleh kapan saja dan tidak memerlukan biaya apapun. Tetapi perlu diperhatikan bahwa seorang ibu yang sedang menyusui sebaiknya berusaha memakan semua zat-zat yang diperlukan untuk memproduksi susu.
- i. ASI sesuai dengan suhu yang dibutuhkan bayi sehingga tidak perlu memanaskannya lagi.

- j. Menyusui bayi menyebabkan alat-alat kandungan ibu cepat normal kembali seperti keadaan semula. Ibu yang menyusui bayinya sendiri merasa lebih sehat dari biasanya.
- k. Dari sudut kejiwaan juga lebih baik jika menyusui sendiri. Dengan begitu ibu merasa memiliki anak dan timbullah kebanggaan sebagai ibu yang berhasil memelihara bayinya. Bayi sendiri akan memperoleh perasaan aman sejak dini yang merupakan bekal penting bagi pertumbuhan jiwanya dikemudian hari.²⁸

B. KONSEP *RADA'AH* DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian *Rada'ah*

Kata *rada'ah* dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja *radha'a* – *radha'i* – *radha'an* yang artinya menyusui. Istilah *radha'a* di pakai untuk tindakan menyusui, anak yang menyusui disebut *radhi'* dan ibu yang menyusui disebut *mardhi'*.²⁹

Abdurahman al-Jaziri juga memberikan defenisi yang tidak jauh

²⁸ Indiarti, *Merawat, Membesarkan dan Mencerdaskan Bayi Anda Sejak dalam Kandungan Hingga Usia 3 Tahun* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007), h. 74-76.

²⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Karya Hidakarya Agung, 1990), Cet VII, h. 142.

berbeda. Menurut *radha'* secara etimologi adalah nama bagi sebuah hisapan susu, baik manusia maupun susu hewan.

Al-Sayyid Sabiq berpendapat bahwa penyebutan “susuan”, sesungguhnya mencakup segala macam bentuk susuan. Akan tetapi, istilah ini memiliki defenisi tertentu agar dapat dipahami dengan benar dan memberikan implikasi hukum yang jelas terutama mengenai pernikahan, anggapan “susuan” bersifat mutlak tidak dapat dibenarkan karena istilah itu harus diterjemahkan dengan penyusuan sempurna. Penyusuan sempurna menurut Al-Sayyid Sabiq adalah *“Seorang anak bayi yang menyusu dan menyedot air susunya dan tidak berhenti dari menyusu kecuali kemauannya sendiri tanpa halangan”*.³⁰

Didalam fikih Imam Syafi’I yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili Pengertian *radha'a* secara etimologi berarti menghisap puting dan meminum air susunya. Sedangkan secara terminologi berarti sampainya air susu seorang wanita atau sesuatu yang dihasilkan dari sana kedalam lambung anak kecil atau kedalam otaknya.

³⁰ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan; Analisis Perbandingan Antar Mazhab* (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006), Cet. I, h. 44.

Dari defenisi ini dapat kita ketahui bahwa unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam praktik *radha'* adalah Ibu Susu (*Murdhi'*), Air Susu Ibu (*Laban*) dan bayi/anak (*radhi'*) yang menyusu dan ini juga termasuk kedalam rukun susuan yang menjadi ikatan mahram.³¹

2. Syarat dan Rukun *Radha'ah*

Menurut Jumhur Ulama, syarat *radha'ah* ada tiga, yaitu:

- a. Air susu harus berasal dari manusia, menurut jumhur ulama baik sudah mempunyai suami atau tidak mempunyai suami.
- b. Air susu itu masuk ke dalam perut bayi, baik melalui isapan langsung dari puting payudara maupun melalui alat penampung susu seperti gelas ataupun botol. Menurut mazhab empat terjadinya *radha'ah* tidak harus melalui penyedotan pada puting susu, namun pada sampainya ASI pada lambung bayi yang dapat menumbuhkan tulang dan daging. Namun mereka beberapa pendapat mengenai jalan lewatnya ASI, menurut Imam Malik dan Imam Hanafi harus melalui rongga

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Alquran dan Hadis* (Jakarta: Al-Mahirah, 2010), Cet. I, Juz III, h. 27.

mulut, sedangkan menurut Imam Hambali adalah sampainya pada lambang dan pada otak besar.

- c. Bayi tersebut belum berusia dua tahun. Menurut jumhur ulama, susuan itu harus dilakukan pada usia anak sedang menyusu. Oleh sebab itu, menurut mereka apabila yang menyusu itu adalah anak yang sudah dewasa di atas usia dua tahun, maka tidak mengharamkan nikah.

Menurut Jumhur Ulama selain Abu Hanifah menetapkan bahwa rukun *radha'ah* ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Anak yang menyusu.
- b. Perempuan yang menyusui. Wanita yang menyusui menurut beberapa pendapat ulama disyaratkan adalah seorang wanita, baik dewasa, dalam keadaan hamil atau tidak.
- c. Kadar air susu yang memenuhi batas minimal.

C. DONOR ASI DAN ASOSIASI IBU MENYUSUI INDONESIA

(AIMI)

1. Pengertian Donor ASI

Dalam kamus Bahasa Indonesia istilah donor ASI ialah “*Penderma* atau *Pem pemberi Sumbangan*”. Sedangkan ASI adalah singkatan dari Air Susu Ibu. Jadi pengertian Donor ASI sebagaimana Donor Darah yaitu orang yang menyumbangkan Air Susu Ibu (ASI) untuk membantu bayi yang membutuhkan.

2. Pengertian Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI)

Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) adalah suatu organisasi nirlaba yang tidak mencari keuntungan untuk kepentingan komersil dan “*Non Government Organisasi*” (N.G.O) yang bersifat swadaya. AIMI merupakan organisasi berlandaskan “*Mother to Mother Support Group*” artinya “Kami dari, oleh dan sesama ibu-ibu menyusui”. Jadi dalam organisasi ini ditujukan untuk mengeukasi dan memberikan dukungan sepenuhnya bagi ibu-ibu menyusui.³²

³² Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1474.

3. Sejarah Berdirinya Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia

Pada mulanya Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia didirikan oleh sekelompok ibu-ibu dengan jumlah sekitar 22 orang ibu dan mayoritas dari mereka adalah ibu menyusui. Pada mulanya organisasi ini bergerak melalui Milis *Asiforbaby*, dari milis ini ada beberapa ibu-ibu sangat prihatin mengenai pemberian air susu ibu (ASI) secara eksklusif dan banyaknya ibu-ibu yang tidak mempunyai akses ke internet untuk dapat mengenai pentingnya ASI. Dan akhirnya timbulah kesepakatan bersama dari para pengurus dan juga pendiri dari organisasi ini dan juga menjadikan organisasi Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) sebagai tempat atau wadah yang bisa menjangkau lebih banyak ibu-ibu. Kemudian setelah itu tepat pada tanggal 21 April 2007 didirikan organisasi AIMI ini dan tujuan dari organisasi ini adalah untuk meningkatkan protensi ibu menyusui dan bayi yang disusui yang ada di Indonesia, dengan cara mendukung, meningkatkan,

mendukung serta memperdayakan kegiatan dari menyusui di Indonesia.³³

Berdasarkan Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2007 hanya 32% bayi dibawah usia enam bulan mendapatkan ASI eksklusif. Jika dibandingkan dengan SDKI tahun 2003, proporsi bayi dibawah 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif menurun sebanyak enam poin. Rata-rata bayi Indonesia hanya disusui selama dua bulan pertama, ini terlihat dari penurunan prosentase menyusui dari SDKI tahun 2003 yaitu sebanyak 64% menjadi 48% pada SDKI tahun 2007, sebaliknya 65% bayi baru lahir mendapatkan makanan selain ASI selama 3 hari pertama.³⁴

Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia banyak memiliki program-program yang telah dikeluarkan oleh organisasi AIMI, salah satunya adalah program Donor ASI. Program ini diadakan karena banyaknya kebutuhan dan juga keinginan dari beberapa anggota member AIMI mengenai adanya Donor ASI.

³³ Hasil Wawancara dengan Ibu Nyayu Dahlia, 07 September 2018, 19.20 WIB.

³⁴ Majalah Wanita Kartini, *Mendonorkan ASI Boleh, Tapi Wajib Disikapi dengan Hati-Hati*, h. 91.

Ibu Nyayu Dahlia, selaku konselor ASI dan bagia dari anggota AIMI beliau mengatakan, di Indonesia memang sudah ada donor ASI yang dilakukan di sebagian rumah sakit. Namun jumlahnya sangat terbatas, hal ini terkait dengan minimnya kesadaran masyarakat tentang keunggulan ASI. Mereka yang selalu sadar dan memahami betul manfaat ASI malah yang terpanggil menjadi pendonor atau memerlukan ASI donor. Di Indonesia belum begitu lazim menggunakan ASI donor, dan tidak ada Bank ASI di Indonesia hanya sebatas wacana saja. Pada akhirnya dari semua program sepakat untuk menjadikan organisasi Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) sebagai mediator atau perantara dan tidak menyimpan ASI donornya di organisasi ini. Pilihan mendonasikan ASI dan juga menerima donasi ASI kembali kepada pertimbangan orang tua. Setiap orangtua memiliki pandangan berbeda-beda. Namun, diluar perbedaan pandangan mengenai donor ASI, aksi sosial ini direspon secara positif oleh sejumlah institusi.³⁵

³⁵ Wawancara dengan Ibu Nyayu Dahlia, pada tanggal 07 September 2018, 19.20 WIB

4. Mekanisme Pendonoran ASI di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI)

Mengenai mekanisme praktik donor ASI di AIMI, ibu Nyayu Dahlia menjelaskan “pada dasarnya AIMI tidak mempunyai prosedur baku yang berlaku secara nasional dan prosedur yang dimaksud itu belum ada. Jadi, prosedur yang ada di AIMI itu adalah prosedur yang dibuat sendiri oleh AIMI. Karena kami tidak ada bentuk kerjasama dengan Departemen Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dan bidang agama, jadi prosedur ini adalah murni inisiatif AIMI sendiri.”³⁶

Namun untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka ditetapkanlah syarat-syarat bagi ibu pendonor dan peminta atau penerima donor ASI. Sebagai berikut:³⁷

1. Ibu pendonor

Pendonor diwajibkan membuat surat pernyataan di atas surat bermaterai dan isinya adalah keterangan sehat dan tidak mengidap penyakit berat maupun keturunan, surat

³⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Nyayu Dahlia, 7 September 2018, 19.34WIB.

³⁷ Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, h. 1477.

perstujuan suami istri dengan memberikan keterangan informasi mengenai anak atau bayi yang juga sedang disusui seperti usia dan jenis kelamin.

2. Peminta atau penerima donor

Membuat surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang bersedia menerima resiko dari ASI donor, penerima juga harus membuat surat persetujuan suami istri. Dan dari AIMI selalu menyarankan kepada penerima donor untuk memfusterisasikan terhadap ASI pendonor untuk menghilangkan hal-hal buruk yang bisa terjadi. Serta si penerima donor berhak mendapatkan file mengenai profile dari pendonor.

Organisasi AIMI adalah sebagai mediator dalam memfasilitasi donor ASI, jaidi apabila ada seorang ibu mencari ASI donor ke AIMI, dia akan mengsii formulir didalam formulir tersebut sang ibu ini akan menuliskan kriteria ASI yang diinginkannya. Misalnya: dari segi agama, usia bayi, kesehatan calon pendonornya. Dari kriteria yang dituliskan ibu tersebut, AIMI akan memeriksa dari atabse yang ada,

mana yang lebih memenuhi kriteria yang diinginkan oleh ibu yang mencari donor ASI tersebut.

Setelah menemukan ciri-ciri yang cocok dengan permintaan ibu itu, dari AIMI langsung menghubungi sang ibu pencari donor ASI tersebut. Dan mempersilahkan sang ibu menghubungi sang pendonor secara langsung.

Menurut ibu Nyayu Dahlia, prinsip di Indonesia mengenai hal donor ASI tidak terlepas dari unsur kekeluargaan, juga terkait erat dengan hukum agama dan hukum adat. Jadi untuk prinsip ini, dari AIMI dikembalikan lagi kepada para pelaku, baik itu pendonor maupun penerima donor ASI. Dan keputusan atau tidak menerima ASI donor tersebut itu tergantung dari para pelaku donor. Karena sebelum para pelaku tersebut melakukan donor ASI, perlu ada pertimbangan yang matang dari kedua belah pihak seperti si pendonor harus tau kepada siapa ASI diberikan dan si penerima donor harus mengetahui dia mendapat ASI donor tersebut dari siapa.

Dalam hal berbagi ASI atau melakukan dan menerima donor ASI ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan terutama masalah kesehatan. Diantaranya sebagai berikut:³⁸

1. HIV/AIDS, walaupun penelitian terbaru yang dilakukan telah menemukan bahwa apabila seorang ibu yang positif HIV/AIDS menyusui secara eksklusif bayinya selama 6 bulan, maka justru akan menurunkan resiko penularan terhadap bayinya, namun dalam hal berbagi ASI, seorang ibu yang positif HIV/AIDS tidak dianjurkan untuk mendorong ASI (kekhawatiran terhadap resiko penularan serta efek samping dan terapi pengobatan yang sedang dijalankan).
2. Hepatitis B dan C, secara teori memang ada kemungkinan resiko penularan virus Hepatitis B dan C. Tetapi ini hanya akan terjadi apabila ASI yang didonorkan terkontaminasi oleh darah seorang ibu yang menderita penyakit tersebut (kontaminasi darah dalam ASI disebabkan, misalnya oleh puting luka atau lecet)

³⁸ *Ibid.*, h.1480.

3. TBC, resiko penularan TBC melalui ASI donor hampir tidak ada, kecuali apabila ibu yang mendonorkan ASI menderita infeksi TBC yang memang terlokalisasi di daerah payudara, kasus yang sangat jarang terjadi. Resiko penularan TBC terhadap bayi yang sedang menyusui akan terjadi apabila ibunya yang terinfeksi dengan penyakit tersebut bernafas atau batuk tepat di muka bayinya, sehingga partikel-partikel TBC akan terhirup langsung oleh bayi. Penularan tidak terjadi melalui ASI.
4. Rokok, narkoba dan alkohol, obat-obatan penting untuk mengetahui apakah ibu yang mendonorkan ASI adalah seorang perokok, sering mengkonsumsi alkohol (kurang dari satu gelas perhari biasanya dianggap aman, tetapi alkohol dapat menyebabkan gangguan tidur pada bayi) dan mengkonsumsi kafein dalam jumlah yang besar (lebih dari dua cangkir perhari dapat menyebabkan bayi menjadi rewel). Penggunaan seluruh jenis narkotika jenis obat-obatan terlarang adalah tidak aman

5. Obat-obatan, sebagian besar obat-obatan yang dijual secara bebas maupun yang diresepkan oleh dokter adalah tergolong aman dan daftar obat-obatan yang termasuk tidak aman bagi seorang ibu yang menyusui sangat pendek contoh obat-obatan yang aman termasuk antibiotik, obat asma, tiroid, dan anti depressan.

Dari beberapa pertimbangan kesehatan ini juga termasuk orang-orang atau ibu-ibu yang tidak mendonorkan Asinya. Maka dari itu, praktik donor ASI ini sangat penting arti kejujuran dalam mengapresiasi diri atau ikut andil dalam membantu untuk saling tolong-menolong dalam berbagi ASI. Karena prinsip yang dipegang teguh oleh organisasi AIMI adalah prinsip kekeluargaan.

5. Manfaat dan Dampak Adanya Donor ASI

Manfaat adanya donor ASI diantaranya sebagai berikut:³⁹

- a. Bagi si pemberi donor, manfaat adanya adanya donor AASI agar ASI yang dimiliki si pendonor tentunya agar ASI yang berlimpah tidak terbuang sia-sia.

³⁹ *Ibid.*, h. 1482.

- b. Bagi si penerima donor ASI dapat membantu kebutuhan ASI dan gizi yang belum tentu terpenuhi oleh ibu kandungnya.
- c. Adanya rasa solidaritas untuk berbagi yang tinggi antar sesama
- d. Membantu bayi-bayi yang membutuhkan ASI
- e. Membantu ibu-ibu yang tidak dapat menyusui bayinya karena banyak faktor.

Dampak Adanya Donor ASI diantaranya sebagai berikut:

Dampak adanya donor ASI ini berkaitan dengan ikatan dari ibu susu mengenai ikatan batin bayi dengan seorang ibu susu atau yang menjadi pendonornya, di satu sisi bayi juga mendapatkan sifat ibu yang mendonorkan ASInya.

BAB III

BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI DAN BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI

1. Riwayat Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang mujtahid pada era modern ini. Selain sebagai seorang mujtahid beliau juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan rujukan atas permasalahan yang terjadi. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya.

Lahir disebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta Sungai Nil, pada tanggal 9 September 1926. Pada usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Yusuf Qardhawi menyelesaikan pendidikan *ibtidaiyah* dan *tsanawiyah* di salah satu pondok pesantren yang berada di Thanta dan Yusuf Qardhawi selalu mendapatkan rangking teratas serta mendapatkan peringkat kedua untuk tingkat nasional sekalipun dengan kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Setelah menamatkan pendidikan di

Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Yusuf Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqih Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.⁴⁰

2. Pendidikan Yusuf Qardhawi

Keterlambatan Yusuf Qardhawi meraih gelar doktor karena sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Beliau terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, beliau juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya. Dalam perjalanan hidupnya, Yusuf Qardhawi pernah mengenyam pendidikan penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat, terjemahan* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2009), h. 299.

keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, beliau tertangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali beliau menddekam di penjara militer selama dua tah

un. Yusuf Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah mesjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.

3. Karya-Karya Yusuf Qardhawi

Sebagai seorang ahli fiqh, Yusuf Qardhawi telah menulis sedikitnya 14 buah buku, baik Fiqh maupun Ushul Fiqh, antara lain:⁴¹

- a. *Fiqh Daulat Fi al-Islam wa al-Hadits*, buku tersebut menguraikan bagaimana al-Qur'an dan Hadits mampu menjawab tantangan zaman dengan munculnya banyak teori kenegaraan, maka bagaimana kedua sumber

⁴¹ Media Tim Hidayatullah, *Biografi Singkat Dr_ Al-Qardhawi*, Media Homepage.html, diakses tanggal 01 Oktober 2018 pukul: 18.19 wib.

- yurisprudensi Islam tersebut menawarkan konsep tentang eksistensi negara Islam.
- b. *Fiqh al-Shiyam*, karya ini menjelaskan bagaimana puasa ditinjau dari socio-historis sampai macam-macam puasa serta hakekat dari puasa.
 - c. *Huda al-Islam (Fatawa Muashirah)*, buku ini menjelaskan tentang tanya jawab antara Yusuf Qardhawi dan masyarakat Mesir seputar aqidah dan fiqh.
 - d. *Al-Shahwat al-Islamiyah Baina Ikhtilaf al-Masyru wa Al-Tafriq al-Madzmum*. Berisi tentang pentingnya meninggalkan sifat individualistik dan fanatisme buta terhadap madzhab, dan himbauan untuk bersatu serta mengeliminir perbedaan yang prinsipil.
 - e. *Khithab Syaih al-Al-Qaradhawi*, yang memuat khutbah-khutbah singkat Yusuf Qardhawi.
 - f. *Al-Tsaqafat al-'Arabiyah al-Islamiyah al-Ma'ashirah*, karya ini berbicara tentang bagaimana sejarah dan perkembangan peradaban arab kontemporer.

- g. *Fiqh Tajdid wa Shalawat al-Islamiyah*, buku ini mengupas bagaimana fiqh sebagai bagian dari metode pemahaman akan ajaran Tuhan yang bersifat aplikatif serta pembaharuan yang mengikat di dalamnya.
- h. *Kaifa Nata'amalu Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, kitab ini mengulas bagaimana berinteraksi dengan Sunnah dan liku-liku untuk memahaminya supaya umat Islam tidak terjebak pada berita bohong, sehingga dalam mengamalkan ajaran Islam umat Islam tidak buta.
- i. *Fi Fiqh al-Aulawiyat (Dirasat Jadidat fi Dla' al-Qur'an wa al-Sunnah)*, buku ini membahas bagaimana fiqh memandang sesuatu pekerjaan yang sesuai dengan syara' untuk dikerjakan lebih dahulu karena melihat betapa pentingnya perbuatan tersebut, sehingga dalam buku tersebut sangat kental pola pikir skala prioritas.
- j. *Ri'ayat al-Bi'at fi Syari'at al-Islam*, buku yang dikenal dengan Islam Agama Ramah Lingkungan ini merupakan karya yang membahas dengan intensif persoalan lingkungan yang sekarang menjadi kajian mendalam karena

kian hari bumi ini semakin menangis karena sudah tercemari.

k. *al-Din fi 'Ashr al-'Ilm*, buku ini sebenarnya adalah tanggapan terhadap kesalahpahaman kaum sekuler dan orang-orang barat menurut Islam terutama isu-isu kontemporer.

l. *al-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadlarah*, buku tersebut berusaha menguak al-Sunnah dalam menjawab tantangan zaman, yang mana IPTEK dan peradaban semakin maju.

B. BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAILI

1. Riwayat Wahbah Az-Zuhaili

Syeikh Prof. Dr. Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili Abu 'Ubadah dilahirkan di kota Dir 'Athiyah Syiria tepatnya di daerah Qalmun, Damsyiq, Syiria pada tahun 1352 H bertepatan pada tanggal 6 maret

1932 M dari pasangan suami-istri H. Musthafa az-Zuhaili dan Hj. Fatimah binti Musthafa Sa'dah.⁴²

Sang ayah H. Musthafa az-Zuhaili, beliau bekerja sebagai petani sekaligus pedagang yang merupakan seseorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta seorang hafidz al-Qur'an yang senantiasa mengikuti perkembangan anak-anaknya, terkhusus dalam bidang pendidikan keislaman dan lebih khusus lagi pada bidang fiqh. Selain itu, doa dan dukungan sang ayah yang memiliki hubungan sangat dekat dengan para ulama besar di Syiria pada masa itu seperti Syekh al-Qashshab sehingga membuatnya sangat mengidam-idamkan agar kelak anaknya dapat mengikuti jejak mereka. Sang ayah tercinta wafat pada sore hari Jumadil Awal 1395 H bertepatan dengan 23 Maret 1975 M dan dikuburkan keesokkan harinya. Sementara sang ibu, Hj. Fatimah binti Musthafa Sa'dahh juga dikenal dengan sosok yang kuat berpegang teguh kepada ajaran

⁴² Badi' as-Sayyid al-Lahham, *Syeikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily Ulama Karismatik Kontemporer (Sebuah Biografi)*, terj. Ardiansyah (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h.18.

agama, wafat pada 11 Jumadil Akhir bertepatan dengan 13 Maret 1984 M.⁴³

Masa kecil Syaikh Wahbah az-Zuhaili diisi dengan beberapa kesibukan dan kebiasaan yang rutin sejak sebelum beliau memasuki masa pendidikan sekolah dasar dengan mulai belajar membaca dan menghafal al-Qur'an dengan seorang *mu'allimah* dan seorang *hafidzah* dari keluarga Qathmah dan telah menguasainya dalam waktu relatif singkat.⁴⁴

2. Pendidikan Wahbah Az-Zuhaili

Syaikh Wahbah az-Zuhaili mulai menimba ilmu secara formal ke jenjang sekolah dasar di kampungnya dan menyelesaikan studinya di tingkat *ibtidaiyah* di Damaskus pada tahun 1946 M. Setelah itu atas arahan dari sang ayah beliau pindah ke ibukota Damaskus untuk melanjutkan studi di tingkat *tsanawiyah* dan *aliyah*.⁴⁵ Setelah itu, beliau melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar Kairo dan berhasil memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah, alumni terbaik tahun 1956 M. Kemudian ia mendapat ijazah dan menyelesaikan studi spesialis di bidang

⁴³ *Ibid.*, h. 19.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 20.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 21.

pengajaran bahasa Arab di Universitas al-Azhar dan disertai dengan izin mengajar, pada tahun 1957. Di tahun yang sama, Wahbah Az-Zuhaili mendapatkan juga gelar sarjana hukum dari Universitas ‘Ain Syams Mesir. Kemudian ia mendapat diploma di Ma’had Syari’ah (Program Magister) pada tahun 1959 M. Wahbah Az-Zuhaili melanjutkan pendidikan untuk tingkat doktoral, Wahbah Az-Zuhaili melanjutkan bidang Syariat Islam di Universitas al-Azhar Kairo dengan predikat gelar Doktor pada konsentrasi Syari’ah Islam di Fakultas Hukum Universitas Kairo Mesir pada tahun 1963 M, dengan predikat *Summa Cum Laude* dengan judul disertasi “*Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islamy, Dirasat Muqaranat*”.⁴⁶

3. Karya-Karya Wahbah Az-Zuhaili

Keseluruhan dari karya tulis beliau, baik yang berupa buku maupun makalah berjumlah dari 500 judul. Beliau juga memiliki *website* yang berfungsi untuk menjawab berbagai persoalan dari seluruh penjuru dunia. Berikut adalah beberapa klasifikasi karya ilmiah dan penelitian Syeikh Wahbah az-Zuhaili yaitu:

⁴⁶ Badi’ Sayyid al-H⁴⁶, *Wahbah Zuhaili” al-Ilm al-Fiqh al-Mufassir* (Damaskus: Darul Qalam, 4523 H), h.13.

a. Karya Ilmiah Khusus

Karya ilmiah khusus yang ditulis oleh beliau dan telah diterbitkan berjumlah sekitar 123 karya tulis yang mulai dicetak sejak tahun 1963 M hingga tahun cetakan 2001 keatas dan sebanyak 10 buku yang sedang dalam proses percetakan dan penerbitan.

Beberapa karya beliau antara lain sebagai berikut:

- 1) *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islamy; Dirasah Muqaranah* (dampak Perang dalam Fiqh Islam; Suatu Studi Perbandingan), satu jilid tebal yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Prancis. Diterbitkan oleh al-Maktabah al-Haditsah di Damaskus 1963. Kemudian diterbitkan oleh Dar al-Fikr dan sudah empat kali dicetak ulang.
- 2) *Al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islamy* (Moderat dalam Ushul Fiqh), diterbitkan oleh percetakan Universitas Damaskus tahun 1966.
- 3) *Al-Fiqh al-Islamy fi Uslubih al-Jadid* (Fiqh dalam Gaya Modern), dalam dua jilid, diterbitkan al-Maktabah al-Haditsah di Damaskus tahun 1966.

- 4) *Nazhariyah Adh-Dharurah Asy-Syar'iyah Diratsah Muqaranah* (Konsep Darurat dalam Hukum Islam sebuah Studi Perbandingan), diterbitkan oleh Maktabah al-Faraby di damaskus 1969 dan telah dicetak ulang sebanyak tujuh kali.
- 5) *Nazhariyah adh-Dhaman wa Ahkam al-Mas'uliyah al-Madaniyah wa al-Jima'iyah fi al-Fiqh al-Islamy* (Konsep dan Hukum Pertanggungjawabann dalam Hukum Perdata dan Pidana Islam), diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus 1970 dan telah dicetak ulang sebanyak tiga kali.
- 6) *Nizham al-Islamy* (Sistem Islami) membahas tentang akidah Islamiyah, dunia Arab, sistem hukum dan permasalahan yang dihadapi dunia Isla Kontemporer. Diterbitkan oleh Universitas BENGHAZY Libya 1970 dan telah dicetak ulang sebanyak tiga kali di Maktabah Dar Qutaibah Damaskus.

b. Tahqiq dan Takhrij: Kepedulianya Terhadap Kitab Klasik (Turats)

- 1) *Takhrij* hadis kitab *Tuhfah al-Fuqaha'* karya 'Alauddin as-Samarkandy (w. 575 H). *Takhrij* terhadap kitab ini beliau

- lakukan bersama Syeikh Prof. Muhammad al-Kattany, diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus, 1964.
- 2) *Penjelasan (Syarah) terhadap 50 hadits dalam kitab "Jami' al-'Ulum wa al-Hikam"* karya Ibnu Rajab al-Hanbali Abdurrahman bin Ahmad (w. 795 H). Kitab ini merupakan Tahqiq dan Takhrij Hadits, diterbitkan oleh Dar al-Khair Damaskus 1993 dalam dua jilid.
 - 3) *An-Nushus al-Fiqhiyah al-Muktharah*, diterbitkan oleh Dar al-Kitab di Damaskus 1969.
 - 4) *Tahqiq terhadap kitab "Tafsir al-Mathalib Nazhm Dalil al-Thalib"* kitab ini adalah kitab fiqh ibadah dan muamalah dalam mazhab Hanbali dan disusun dalam bentuk syair yang terdiri 1476 bait. Kitab ini merupakan karya Syeikh Abdul Qadir al-Qashab (w. 1941 H). Diterbitkan oleh Dar al-Qalam Damaskus.
 - 5) *Tahqiq dan Takhrij serta ringkasasn terhadap kitab "Mukhtashar al-Anwar fi Syama'il an Nabi al-Mukhtar"* karya al-Baghawi al-Husein bi Mas'ud (w. 516 H.). diterbitkan oleh Dar al-Maktaby Damaskus 1999.

- 6) *Menyusun ulang dan Tahqiq terhadap kitab “Thaqiq al-Hijaratain wa Bab as-Sa’adatain” karya Ibn Qalyim al-Jauziyah Muhammad bin Abu Bakr bin Ayyub az-Zar’i ad-Damsyqqi.* Kitab ini mencakup pembahasan yang sangat penting seputar akidah, tasawuf dan akhlak. Diterbitkan oleh Dar al-Khair Damaskus 1999.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*, h. 35.

BAB IV

PENDAPAT YUSUF QARDHAWI DAN PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG STATUS KEMAHRAMAN ANAK YANG MENGKONSUMSI AIR SUSU IBU DONOR

A. Pendapat Yusuf Qardhawi dan Dalil Yang Digunakannya

Salah satu sikap Yusuf Qardhawi dalam berfatwa, seperti beliau praktekkan ketika memberi fatwa tentang persoalan donor Air Susu Ibu. Yusuf Qardhawi dalam kitab *Fatawa Mu'asirah* mengatakan bahwa tujuan diadakannya donor Air Susu Ibu adalah tujuan baik dan mulia, yang didukung oleh Islam, untuk memberikan pertolongan kepada bayi yang membutuhkan Air Susu yaitu dengan cara memasukkan kedalam bejana atau dituangkan ke dalam mulutnya tanpa menghisap payudara wanita tersebut. Pernyataan tersebut tertuang dalam perkataan beliau dalam fatwanya:

أن الله جعل أساس المحرم هو طبيعة الأم (الأمومة) للأم التي تمتص⁴⁸

“Bahwa Allah menjadikan landasan mahram adalah sifat *umumah* (keibuan) ibu yang menyusukan.”

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatawa Muasirah*, Juz II (Kaherah: Darul Qalam, 2000), h. 782.

Adapun dalil yang menjadi *hujjah* nya sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

أُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُم وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ

“ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara-saudaramu sepersusuan” (Q.S. An-Nisa: 23)⁴⁹

Sifat ibu yang dinyatakan dalam Al-Quran ini tidak tercipta hanya dengan mengambil susunya, melainkan dengan cara menyedotnya dan menempel ke susunya sehingga benar-benar mendapatkan kasih sayang keibuannya dan merasakan keberadaan anak itu sebagai anaknya, sehingga dari status keibuan ini muncul persaudaraan sepersusuan, ibu yang menyusunya sebagai pangkal dan lainnya ikut kepadanya, sedangkan apabila seseorang meminum susu seorang wanita melalui bejana, atau memerahkannya ke mulutnya atau hidung atau telinganya maka itu semua tidak berdampak mengharamkan sekalipun susu itu menjadi minumannya sepanjang masa.

⁴⁹ Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid, h. 396.

Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang juga menjadi dasar penetapannya yaitu sebagai berikut:

عن ابن عباس ر.ض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - رواه مسلم⁵⁰

“Dari Ibn ‘Abbas r.a. berkata: Berkata Rasulullah SAW :“Diharamkan dari susuan apa yang diharamkan dari nasab (HR. Muslim).

Terlihat jelas dalam hal ini, Allah dan Rasulnya tidak mengharamkan pernikahan kecuali dengan hubungan nasab atau juga adanya hubungan antara ibu yang menyusuinya dan saudara sepersusuannya. Yusuf Qardhawi menganggap status kemahraman terkait pendonoran Air Susu Ibu (ASI) itu bukan terletak pada ASI tersebut itu masuk ke dalam perut bayi tetapi bagaimana mekanisme pendonoran atau cara menyusui bayi. Karena menurut Yusuf Qardhawi tidak dianggap menyusui apabila orang yang menyusui itu tidak meletakkan putingnya ke mulut anak yang disusui.

⁵⁰ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Kitb al-Radha' (Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 1067.

B. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Dan Dalil Yang Digunakan

Berbeda halnya dengan pendapat Yusuf Qardhawi di atas Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa beliau tidak membenarkan adanya donor ASI. Beliau juga mengatakan bahwa mewujudkan institusi seperti donor ASI tidak dibolehkan dari segi syariah. Karena dari segi syara' donor ASI mengandung unsur-unsur mafsadah (kerusakan) dan dari segi pencampuran keturunan secara tidak syar'i dan ketidaktentuan ibu susuan sekalipun ini dikatakan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan terhadap bayi-bayi yang mengidapi penyakit-penyakit tertentu.

Sesuai dengan pendapat beliau dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* beliau mengatakan :

يحدث التحريم بالرضاع بسبب تكون أجزاء البنية الإنسانية من اللبن, فلبن المرأة ينبت لحم الرضيع, وينشز عظمه أي يكبر حجمه⁵¹

“Pengharaman akibat susuan dikarenakan bagian tubuh manusia terbentuk dari susu. Susu seorang perempuan menyebabkan tumbuhnya daging anak yang dia susui dan membuat ukuran tulangnya menjadi membesar.”

⁵¹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid X (Damaskus: Darul Fikr, 2007), h. 6640.

Sejalan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili di atas, maka dalil yang digunakan oleh beliau adalah sebagai berikut:

عن ابن مسعود ر.ض قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " لا رضاع إلا ما نشز العظم, وأنبت اللحم" رواه أبو داود⁵²

"Dari Ibn Mas'ud r.a. berkata: berkata Rasulullah SAW "Tidak disebut persusuan, kecuali yang dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging." (HR. Abu Daud)

Pengharaman akibat susuan dikarenakan bagian tubuh manusia terbentuk dari susu. Susu seorang perempuan menyebabkan tumbuhnya daging anak yang dia susui dan membuat ukuran tulangnya menjadi membesar. Wahbah Az-Zuhaili tidak sependapat terhadap pandangan yang menyatakan bahwa meminum susu dari ibu donor dengan menggunakan perantara botol, gelas, dan sebagainya tidak dianggap penyusuan (*radha'a*) syar'i. Dalam hal ini, perantara untuk meneguk susu tidak dibolehkan, yang menjadi *illat* hukum ini yaitu sampainya susu tersebut ke dalam perut bayi walau dengan cara apapun. Tegasnya meminum susu dari ibu donor adalah tidak dibolehkan karena akan membawa kepada pencampuran nasab

⁵² Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Riyadh: Darussalam, 1999), h. 307

secara tidak syar'i dan menyebabkan terjadinya hubungan kemahraman antara ibu pendonor ASI dengan bayi yang menerima donor ASI.

C. Sebab-Sebab Perbedaan Pendapat

Dari kedua pendapat ulama di atas terdapat sebab-sebab yang menjadi perbedaan mereka dalam menetapkan suatu hukum. Mengenai status kemahraman anak yang mengkonsumsi Air Susu Ibu (ASI) Donor ini yang melatarbelakangi sebab perbedaan pendapat mereka adalah dalam pemahaman dalil hujjah yang mereka gunakan.

Yusuf Qardhawi memahami dalil hujjah tentang status kemahraman anak yang mengkonsumsi Air Susu Ibu (ASI) donor yaitu jika anak yang disusui meletakkan mulutnya ke puting susu ibu yang menyusuinya dan menghisapnya. Jika menyusui dengan cara memasukkan Air Susu Ibu melalui suatu bejana atau wadah seperti botol, gelas dan sebagainya tidak disebut sebagai menyusui. Oleh karena itu beliau menetapkan hukumnya bahwa apabila menyusui langsung ke payudara ibu pendonor maka hukumnya haram dan jika menyusui dengan menuangkan ASI atau memasukkannya melalui

bejana atau botol maka tidak haram atau tidak terjadi hubungan kemahraman.

Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili menjadikan dalil hujjah sebagai tentang status kemahraman anak yang mengkonsumsi Air Susu Ibu (ASI) donor yaitu bahwa yang bisa menumbuhkan tulang dan daging seorang bayi adalah susu seorang perempuan. Menurutnya meminum Air Susu Ibu baik itu melalui sebuah bejana ataupun langsung ke payudara sang ibu donor tidak dibolehkan dari segi syara' dan menyebabkan pencampuran nasab secara tidak syar'i.

Metode yang digunakan oleh kedua ulama tersebut berbeda Yusuf Qardhawi menggunakan metode Qiyas dalam penetapan hukum Donor ASI yang menyebabkan status kemahraman bagi anak yang mengkonsumsinya. Yaitu dengan menyamakan suatu hukum kepada suatu permasalahan yang belum ditentukan hukumnya. Karena menurutnya yang menjadikan landasan mahram adalah sifat *umumah* (keibuan) ibu yang menyusukan. Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili tetap memahami hadits-hadits tersebut secara tekstual.

D. Munaqasah Adillah Antara Kedua Dalil

1. Analisis Terhadap Pendapat Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi ia adalah ulama abad ini yang dalam dirinya menyatu berbagai keistimewaan dalam berbagai disiplin ilmu; sebagai ulama fikih dan ahli hadis, seorang da'i dan murabbi. Beliau tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya semacam "Donor ASI". Asalkan bertujuan untuk *maslahat shar'iyah* yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa tujuan diadakannya donor Air Susu Ibu adalah tujuan yang baik dan mulia, yang didukung oleh Islam, untuk memberikan pertolongan kepada bayi yang membutuhkan Air Susu yaitu dengan cara memasukkan kedalam bejana atau dituangkan ke dalam mulutnya tanpa menghisap payudara wanita tersebut.

Yusuf Qardhawi berpendapat:

⁵³ أن الله جعل أساس المحرم هو طبيعة الأم (الأمومة) للأم التي تمتص

"Bahwa Allah menjadikan landasan mahram adalah sifat umumah (keibuan) ibu yang menyusukan."

⁵³ Yusuf Qardhawi, *Fatawa Muasirah*, Juz II (Kaherah: Darul Qalam, 2000), h. 782.

Adapun dalil yang menjadi *hujjah* nya sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah:

أُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

“ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara-saudaramu sepersusuan” (Q.S. An-Nisa: 23)⁵⁴

Sifat ibu yang dinyatakan dalam ayat Al-Quran ini tidak tercipta hanya dengan mengambil susunya, melainkan dengan cara menyedotnya dan menempel ke susunya sehingga benar-benar mendapatkan kasih sayang keibuannya dan merasakan keberadaan anak itu sebagai anaknya, sehingga dari status keibuan ini muncul persaudaraan sepersusuan, ibu yang menyusuinya sebagai pangkal dan lainnya ikut kepadanya, sedangkan apabila seseorang meminum susu seorang wanita melalui bejana, atau memerahkannya ke mulutnya atau hidung atau telinganya maka itu semua tidak berdampak mengharamkan sekalipun susu itu menjadi minumannya sepanjang masa.

⁵⁴ Tafsir Al-Maraghi, Jilid IV (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 396.

2. Analisis Terhadap Pendapat Wahbah Az-Zuhaili

Berbeda dengan Yussuf Qardhawi, Wahbah Az-Zuhaili memberikan hukum mengenai donor ASI dan status kemahraman bagi anak yang mengkonsumsinya ialah tidak dibolehkan dari segi syara' dan menyebabkan rusaknya hubungan nasab secara tidak syar'i.

Wahbah Zuhaili berpendapat:

يحدث التحريم بالرضاع بسبب تكون أجزاء البنية الإنسانية من اللبن،
فلبن المرأة ينبت لحم المرضيع، وينشز عظمه أي يكبر حجمه⁵⁵

“Pengharaman akibat susuan dikarenakan bagian tubuh manusia terbentuk dari susu. Susu seorang perempuan menyebabkan tumbuhnya daging anak yang dia susui dan membuat ukuran tulangnya menjadi membesar.”

Adapun yang menjadi *hujjah* nya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis:

عن ابن مسعود ر. ض قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا رضاع إلا ما نشز العظم، وأنبت اللحم" رواه أبو داود⁵⁶

⁵⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid X (Damaskus: Darul Fikr, 2007), h. 6640.

⁵⁶ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Riyadh: Darussalam, 1999), h. 307

“Dari Ibn Mas’ud r.a. berkata: berkata Rasulullah SAW “Tidak disebut persusuan, kecuali yang dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging.” (HR. Abu Daud)

Oleh itu Wahbah Az-Zuhaili tidak setuju terhadap pandangan yang menyatakan bahawa meminum susu dengan perantaraan botol, gelas dan sebagainya tidak di anggap penyusuan (*radha’a*) syar’i.

3. Qaul Arjah

Setelah melihat perbedaan pendapat antara Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili yang terkait dengan status kemahraman anak yang mengkonsumsi Air Susu Ibu (ASI) Donor, serta membandingkan kedua alasan yang mereka utarakan penyusun menilai bahwa pendapat Yusuf Qardhawi lebih Arjah dari pendapat Wahbah Az-Zuhaili. Karena alasan yang diutarakan oleh Yusuf Qardhawi mengenai Donor ASI lebih sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut juga sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

تَغْيِيرُ الْفُتْوَى وَاجْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ⁵⁷

"Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat keadaan, niat, dan adat kebiasaan"

Dari kaidah diatas dapat dipahami bahwa hukum itu berubah sesuai dengan waktu dan tempatnya.

E. Donor ASI Di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Ditinjau Menurut Yusuf Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili

Setelah dilakukan pengamatan serta penelitian secara langsung dengan mewawancarai anggota dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kota Medan yang juga sebagai konselor ASI di AIMI penelitian penyusun dapat tersimpulkan. Yusuf Qardhawi mengatakan tidak dianggap menyusui apabila orang yang menyusui itu tidak meletakkan putingnya ke mulut anak yang disusui karena menurut Yusuf Qardhawi permasalahannya bukan terletak pada ASI tersebut itu masuk ke dalam perut bayi tetapi bagaimana mekanisme pendonoran atau cara menyusui bayi. Adapun pendapat Wahbah Az-Zuhaili tidak sependapat dengan pandangan Yusuf Qardhawi, yang menyatakan

⁵⁷ Abd. Al-'Aziz Muhammad 'Azzam, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah* (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), h. 60-61.

bahwa meminum susu dari ibu donor dengan menggunakan perantara botol, gelas, dan sebagainya tidak dianggap penyusuan (*radha'a*) syar'i. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, bagaimanapun mekanismenya jika air susu tersebut masuk ke dalam perut bayi walau dengan cara apapun hukumnya tidak dibolehkan karena akan membawa kepada pencampuran nasab secara tidak syar'i dan menyebabkan terjadinya hubungan kemahraman antara ibu pendonor ASI dengan bayi yang menerima donor ASI. Apabila ditinjau dari pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili mengenai Donor ASI, maka pendapat yang membolehkan lebih tepat dikarenakan adanya kemaslahatan bagi yang membutuhkan. Dan mengenai status kemahraman akibat mengkonsumsi Air Susu Ibu Donor di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kota Medan para pelaku pendonor maupun yang menerima donor sudah banyak mengetahui akibat hukum yang disebabkan persusuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa status kemahraman akibat pendonoran Air Susu Ibu (ASI) tidak dianggap menyusui apabila orang yang menyusui itu tidak meletakkan putingnya ke mulut anak yang disusui karena menurut Yusuf Qardhawi permasalahannya bukan terletak pada ASI tersebut itu masuk ke dalam perut bayi tetapi bagaimana mekanisme pendonoran atau cara menyusui bayi. Adapun pendapat Wahbah Az-Zuhaili tidak sependapat dengan pandangan Yusuf Qardhawi, yang menyatakan bahwa meminum susu dari ibu donor dengan menggunakan perantara botol, gelas, dan sebagainya tidak dianggap penyusuan (*radha'a*) syar'i. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, bagaimanapun mekanismenya jika air susu tersebut masuk ke dalam perut bayi walau dengan cara apapun hukumnya tidak dibolehkan karena akan membawa kepada pencampuran nasab secara tidak syar'i dan menyebabkan terjadinya hubungan

kemahraman antara ibu pendonor ASI dengan bayi yang menerima donor ASI.

2. Setelah dilakukan pengamatan serta penelitian secara langsung dengan mewawancarai anggota dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kota Medan yang juga sebagai konselor ASI di AIMI penelitian penyusun dapat tersimpulkan. Apabila ditinjau dari pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili mengenai Donor ASI, maka pendapat yang membolehkan lebih tepat dikarenakan adanya kemaslahatan bagi yang membutuhkan. Dan mengenai status kemahraman akibat mengkonsumsi Air Susu Ibu Donor di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kota Medan para pelaku pendonor maupun yang menerima donor sudah banyak mengetahui akibat hukum yang disebabkan persusuan.
3. Pendapat Yusuf Qardhawi merupakan pendapat yang paling *arjah* dan di implementasikan di AIMI Medan karena sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Karena menurut Yusuf Qardhawi tujuan diadakannya donor Air Susu Ibu adalah tujuan baik dan mulia, yang didukung oleh Islam, untuk memberikan pertolongan kepada bayi yang membutuhkan.

B. Saran-Saran

Setelah dilakukannya analisis terhadap data penelitian, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kebutuhan bayi akan ASI hendaknya para ibu yang tidak mampu memberikan ASI kepada bayinya hendaknya meminta kepada para ibu yang mampu memenuhi kebutuhan bayi akan ASI untuk memberikan kebutuhan ASI pada bayi agar nutrisi bayi akan terpenuhi.
2. Bagi para ibu penerima donor ASI, hendaknya mengikuti prosedur dan lebih memperhatikan kesehatan si ibu pendonor ASI demi tercapainya kemashlatan yang hendal dicapai.
3. Bagi para ibu pendonor ASI, Pendonor diwajibkan membuat surat pernyataan di atas surat bermaterai dan isinya adalah keterangan sehat dan tidak mengidap penyakit berat maupun keturunan, surat persetujuan suami istri dengan memberikan keterangan inforasi mengenai anak atau bayi yang juga sedang disusui seperti usia dan jenis kelamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abu Muhammad bin Al-Mughirah bin Badrdizbah Al-Jufy, *Shahih Bukhari*, Juz 5 Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1987.
- Azizi, Abdul Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Abdul, Amru Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Pandangan al-Qardhawi*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid X, Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- As-Sayyid, Badi' al-Lahham, *Syeikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily Ulama Karismatik Kontemporer (Sebuah Biografi)*, terj. Ardiansyah, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Al-'Aziz, Abd. Muhammad 'Azzam, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Kairo: Dar al-Hadits, 2005.
- DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Indiarti, *Merawat, Membesarkan dan Mencerdaskan Bayi Anda Sejak dalam Kandungan Hingga Usia 3 Tahun* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007), h. 74-76.

Kartono, Kartini, *Psikologi Wanita; Mengenal Wanita Sebagai Ibu & Nenek*, Bandung: Mandar Maju, 1992.

Kassab, Akram, *Metode Dakwah Yusuf Al-Qardhawi* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.

Muslim, Shahih Muslim, Juz II, *Kitb al-Radha'*, Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.

Mustafa, Ahmad, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid IV, Semarang: Toha Putra, 1993.

Majalah Ayah Bunda, *ASI Versus Susu Formula* (Edisi 25-08 oktober 2004).

Moehji, Sjahmien, *Ilmu Gizi II; Penanggulangan Gizi Buruk*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2003.

Majalah Wanita Kartini, *Mendonorkan ASI Boleh, Tapi Wajib Disikapi dengan Hati-Hati*.

Qardhawi, Yusuf, *Fatawa Mu'asirah*, Juz II, Kaherah: Darul Qalam, 2000.

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, Jakarta: Gema Insani, 2008.

Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Zakat, terjemahan*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2009.

Salim & Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cita pustaka Media, 2016.

Sayyid, Badi' al-H[◻]m, *Wahbah Zuhail" al-◻lm al-Fiqh al-Mufassir*, Damaskus:

Darul Qalam, 1423 H.

Sudirman, Ahmad Abbas, *Pengantar Pernikahan; Analisis Perbandingan*

Antar Mazhab, Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006.

Wasfi, Muhammad, *Mencapai Keluarga Barokah*, Bandung: Pustaka Setia,

2010.

Yusuf, Ali As-Subki, *Fiqih Keluarga*, Jakarta Amzah, 2010.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Karya Hidakarya

Agung, 1990.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'I; Mengupas Masalah Fiqhiyah*

Berdasarkan Alquran dan Hadis, Jakarta: Al-Mahirah, 2010.

WEBSITE:

<http://mysuperkids.net/hukum-penyusuan-dan-bank-susu-ibu/>, di akses pada

tanggal 04 Mei 2018, pukul: 20.21.

Media Tim Hidayatullah, *Biografi Singkat Dr_ Al-Qardhawi*, Media

Homepage.html, diakses tanggal 01 Oktober 2018 pukul: 18.19 wib.

RIWAYAT HIDUP

Rizki Novrianda, lahir pada tanggal 26 November 1996 di Patumbak, Deli Serdang. Penulis merupakan anak ke 1 dari 3 bersaudara, putri dari pasangan Antono dan Endah.

Penulis memulai pendidikan nonformal di TK AR RIDHO, dilanjutkan pendidikan tingkat SD di SDN 105298 pada tahun 2008, tingkat SLTP di MTSN 1 MODEL MEDAN pada tahun 2011, dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan tingkat SLTA di MAN 3 MEDAN. Kemudian penulis melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mulai tahun 2014.